



P U T U S A N

NOMOR 204 /PDT/2018/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **INAQ SENAH**, perempuan, umur 68 tahun, beralamat di Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **INAQ SUHA**, perempuan, umur 65 tahun, beralamat di Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **INAQ SUPRI**, perempuan, umur 63 tahun, beralamat di Aroinak, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. **AMAH MAHNI**, laki-laki, umur 60 tahun, beralamat di Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
5. **H. RAUHUL KUDDUS**, laki-laki, umur 58 tahun, beralamat di Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **PENGUGAT V**;

Dalam perkara ini sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **RUDIAH, S.Ag., S.H.**, Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum RUDIAH, S.Ag., S.H. & Partner, yang beralamat di Jalan Tibu Bas Monjet, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2018, yang telah diregistrasi di Pengadilan Negeri Selong, Nomor: 188/HK/HT.08.01.SK/VI/2018/PN Sel, tertanggal 6 Juni 2018, semula disebut sebagai **PARA PENGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING** ; -----

MELAWAN

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HAJI ZAINAL ABIDIN**, laki-laki, ± 58 tahun, beralamat di Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT I**;
 2. **HAJI WAR**, laki-laki, ± 55 tahun, beralamat di Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT II**;
 3. **AMAQ MENUN**, laki-laki, ± 64 Tahun. beralamat di Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT III**;
 4. **MIATI**, perempuan, ± 48 tahun, beralamat di Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT IV**;
 5. **INAQ MIRE**, perempuan, ± 69 tahun, beralamat di Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT V**;
 6. **SATI**, perempuan, ± 53 tahun, beralamat di Batu Bireng, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT VI**;
 7. **AMAQ ODEN**, laki-laki, ± 46 tahun, beralamat di Serangin, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT VII**;
 8. **AMAQ SURI**, laki-laki, ± 54 tahun, beralamat di Serangin, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT VIII**;
 9. **JAHONG**, laki-laki, ± 44 tahun, beralamat di Serangin, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT IX**;
 10. **AMAQ ROBI**, laki-laki, ± 36 tahun, beralamat di Serangin, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT X**;
- Dalam perkara ini khusus untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI, sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **MUHAMMAD AMIN, S.H.** dan **SANUSI, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MUHAMMAD AMIN, S.H. & Partners, yang beralamat di Jl. Raya Kumbang Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 18 Juli 2018, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. 221/HT.08.01.SK/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I, II dan VI;**

Sedangkan untuk Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **BURHANUDIN, S.H., M.H., BAHRI YAMIN, S.H., M.H.** dan **RICO JOHENDRI, S.H.**, para Advokat dari Kantor Hukum BURHANUDIN, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Gunung Tambora, Kompleks Gomong Square No. 23, Kelurahan Gomong, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2018, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. 212/HT.08.01.SK/VII/2018 tertanggal 12 Juli 2018, **TERGUGAT VII, VIII, IX dan X**, semula disebut sebagai **PARA TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai ; --

----- **PARA TERBANDING ;** -----

D a n :

1. **INAQ MIN**, perempuan, ± 42 tahun, beralamat di Oleng, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT I;**
2. **INAQ LOKI**, perempuan, ± 33 tahun, beralamat di Oleng, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT II;**
3. **USMAN**, laki-laki, ± 27 tahun, beralamat di Oleng, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT III;**
4. **PAWANG**, laki-laki, ± 25 tahun, beralamat di Tundak Simbit, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT IV;**
5. **INAQ RINEM**, perempuan, ± 63 tahun, beralamat di Oleng, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT V;**
6. **JUSIN**, laki-laki, ± 55 tahun, beralamat di Oleng, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT VI;**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **PENGGEK**, laki-laki, ± 57 tahun, beralamat di Oleng, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT VII**;
8. **INAQ MUNIRAH**, perempuan, ± 71 tahun, Longkang, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT VIII**;
9. **AMAQ ASAN**, laki-laki, ± 56 tahun, Longkang, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT IX**;

Dalam perkara ini khusus untuk Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX, sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **AHMAD ROSIDI, S.H., M.H.** dan **BAHAUDIN, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AHMAD ROSIDI, S.H., M.H. & Partner, yang beralamat di Jl. Raya Mataram-Labuhan Lombok, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 078/PDT/ADV-AR/VI/2018, tertanggal 24 Juni 2018, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. 195/HT.08.01.SK/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018, semula disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT II, III, V, VIII dan IX**, selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 204/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 20 Desember 2018 Nomor : 204/PDT/2018/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang pada tanggal 6 Juni 2018, dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Sel, yang kemudian diperbaiki tertanggal 19 Juli 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa AMAQ ASAT meninggal dunia sekitar tahun 1957, dan semasa hidupnya AMAQ ASAT menikah sebanyak 2 (dua) kali:
 - a. Istri pertama bernama INAQ ASAT meninggal dunia sekitar tahun 1945, dan mendapatkan 2 (dua) orang anak:
 - 1) INAQ JUMESAN, meninggal dunia sekitar tahun 1978, dan meninggalkan 4 (empat) orang anak:
 - 1.1) JUMESAN meninggal dunia sekitar tahun 2006, dan meninggalkan 4 (empat) orang anak:
 - 1.1.1) INAQ MIN (TT.1);
 - 1.1.2) INAQ LOKI (TT.2);
 - 1.1.3) USMAN (TT.3);
 - 1.1.4) PAWANG (TT.4);
 - 1.2) INAQ RINEM (TT.5);
 - 1.3) JUSIN (TT.6);
 - 1.4) PENGGEK (TT.7);
 - 2) INAQ MIN meninggal dunia sekitar tahun 1966, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak:
 - 2.1) INAQ MUNIRAH (TT.8);
 - 2.2) AMAQ ASAN (TT.9);
 - b. Istri kedua bernama INAQ NEP dan mendapatkan 5 (lima) orang anak:
 - 1) INAQ SENAH (P.1);
 - 2) INAQ SUHA (P.2);
 - 3) INAQ SUPRI (P.3);
 - 4) AMAQ MAHNI (P.4);
 - 5) HAJI RAUHUL KUDDUS (P.5);
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum AMAQ ASAT juga meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah sebagai berikut:
 - 2.1. Tanah sawah dan embung, yang tertera dalam Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama A. ASAT, Dsn. Tundak, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 96, Nomor 139, Desa Djerowaru, Dist. Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali en Lombok, Propinsi N.T (Nusa Tenggara), sekarang Tundak Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, seluas 2,470 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah AMAQ MINASI (sekarang tanah GEBOH dan SUKAMIN) dan tanah AMAQ MERTI (sekarang parit);
- Sebelah selatan : tanah AMAQ MIATI (sekarang AMAQ SURI);
- Sebelah utara : jalan (sekarang parit);
- Sebelah barat : tanah AMAQ SATIH (sekarang parit), tanah AMAQ MERTI (sekarang parit), Tanah AMAQ SATIH (sekarang tanah DEYOK dan KUNGUK), tanah AMAQ MERTI (sekarang tanah HAJI ZAINAL ABIDIN, HAJI WAR, AMAQ SUKAYANG dan AMAQ NURDI);

2.2. Tanah sawah, tertera dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama A. ASAT, Dsn. Tundak, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 88, Nomor 21, Desa Djerowaru, Dist. Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali en Lombok, Propinsi N.T (Nusa Tenggara), sekarang Tundak Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nomer Persil 503, seluas 1,035 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah AMAQ JINASE (sekarang AMAQ HUR), tanah AMAQ CACIH (sekarang parit), tanah AMAQ JU (sekarang tanah HAJI MIRAH), dan tanah AMAQ ASIH (sekarang tanah HAJI ADI);
- Sebelah selatan : tanah AMAQ JUMISAH (sekarang tanah AMAQ ATUN), tanah AMAQ MULINAH (sekarang tanah AMAQ RANDI) dan tanah AMAQ RISAH (sekarang tanah AMAQ MASNI);
- Sebelah utara : tanah A. ASAT;
- Sebelah barat : tanah AMAQ MIATI (sekarang parit);

2.3. Tanah sawah atas nama A. ASAT, Dsn. Tundak, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 88, Nomor 21, Desa Djerowaru, Dist. Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali en Lombok, Propinsi N.T (Nusa Tenggara), sekarang Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok timur, Persil 515, seluas 1,735 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah AMAQ JINASE (sekarang tanah AMAQ HUR);
- Sebelah selatan : tanah A. ASAT;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah AMAQ MERTI (sekarang tanah HAJI ZAINAL ABIDIN dan HAJI WAR);
 - Sebelah barat : tanah AMAQ MERTI (sekarang parit), tanah A. ASAT dan tanah AMAQ LIASE (sekarang tanah AMAQ SURI);
- 2.4. Tanah ladang atas nama A. ASAT, Dsn. Tundak, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 88, Nomor 21, Desa Djerowaru, Dist. Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali en Lombok, Propinsi N.T (Nusa Tenggara), sekarang Tundak Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nomor Persil 342, seluas 0,070 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur : tanah AMAQ MIATI (sekarang parit);
 - Sebelah selatan : tanah AMAQ JUMISAH (sekarang tanah AMAQ ATUN);
 - Sebelah utara : tanah AMAQ MERTI (sekarang parit);
 - Sebelah barat : parit;
3. Bahwa Tanah sawah pada angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA dalam perkara ini;
 4. Bahwa obyek sengketa 2.1. dikuasai oleh: T.8, T.9, dan T.10, yaitu embung seluas $\pm 0,60$ ha;
 5. Bahwa obyek sengketa 2.1, juga dikuasai oleh: T.6, seluas $\pm 0,60$ ha, dan T. 10, seluas $\pm 1,270$ ha;
 6. Bahwa obyek sengketa 2.2, dikuasai oleh: T.1, seluas $\pm 0,15$ ha, T.2, seluas $\pm 0,15$ ha, T.4, seluas $\pm 0,25$ ha, T.3, seluas $\pm 0,185$ ha, dan T.7, seluas $\pm 0,30$ ha;
 7. Bahwa obyek sengketa 2.3, dikuasai oleh: T.1, seluas $\pm 0,20$ ha, T.2, seluas $\pm 0,20$ ha, T.9, seluas $\pm 0,70$ ha, T.7, seluas $\pm 0,40$ ha dan T.8, seluas $0,235$ ha;
 8. Bahwa obyek sengketa 2.4, dikuasai oleh T.5, seluas $\pm 0,070$ ha;
 9. Bahwa setelah AMAQ ASAT meninggal dunia, semua obyek sengketa dikuasai oleh istri ke-2 (dua) almarhum AMAQ ASAT yaitu INAQ NEP karena ahli waris/anak-anak AMAQ ASAT pada waktu itu semuanya masih kecil;
 10. Bahwa sekitar tahun 1958, sebagian obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ MIRE (suami Tergugat 5) atas dasar diberikan hak pinjam;
 11. Bahwa sekitar tahun 1959, INAQ NEP menikah dengan AMAQ GASIN sehingga sejak saat itu obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ GASIN;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sekitar tahun 1970, sebagian obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ LIASE (ayah Tergugat 8, 9, dan kakek Tergugat 10) atas dasar jual beli dengan AMAQ GASIN;
13. Bahwa sekitar tahun 1973, sebagian obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ MERTI (ayah Tergugat 1, 2 dan Tergugat 6) atas dasar jual beli oleh AMAQ GASIN;
14. Bahwa sekitar tahun 1978, sebagian obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ MIATI (ayah Tergugat 4) atas dasar tukar guling dengan AMAQ LIASE (ayah Tergugat 8, 9 dan kakek Tergugat 10);
15. Bahwa sekitar tahun 1984 sebagian obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ MUR (kakek Tergugat 7) atas dasar yang tidak jelas;
16. Bahwa sekitar tahun 2016, sebagian obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ MENUN (Tergugat 3) atas dasar gadai dari MIATI (Tergugat 4);
17. Bahwa setelah AMAQ MIRE (suami Tergugat 5), AMAQ LIASE (ayah Tergugat 8, 9 dan kakek Tergugat 10), AMAQ MERTI (ayah Tergugat 1, 2 dan 6), AMAQ MIATI (ayah Tergugat 4), dan AMAQ MUR (kakek Tergugat 7) meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai oleh keturunannya yaitu HAJI ZAINAL ABIDIN (T.1), HAJI WAR (T.2), INAQ MIRE (T.5), SATI (T.6), AMAQ ODEN (T.7), AMAQ SURI (T.8), JAHONG (T.9) dan AMAQ ROBI (T.10);
18. Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh AMAQ MIRE, AMAQ LIASE, AMAQ MERTI, AMAQ MIATI, AMAQ MUR dan para Tergugat adalah dilakukan dengan tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), sehingga, bukti kepemilikan maupun surat menyurat yang lahir dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
19. Bahwa para Penggugat telah berupaya meminta secara baik-baik obyek sengketa kepada AMAQ MIRE, AMAQ LIASE, AMAQ MERTI, AMAQ MIATI dan AMAQ MUR semasa mereka masih hidup untuk mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat, namun AMAQ MIRE, AMAQ LIASE, AMAQ MERTI, AMAQ MIATI dan AMAQ MUR (semasa hidupnya) tidak menghiraukannya dan tetap mempertahankan obyek sengketa;
20. Bahwa para Penggugat telah berupaya berkali-kali meminta secara baik-baik obyek sengketa kepada para Tergugat, tetapi para Tergugat tetap tidak mau memperdulikan permintaan para Penggugat, dengan alasan para tertugat bahwa obyek sengketa adalah warisan dari ayah atau kakek mereka yang diperoleh dari jual beli;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa akibat perbuatan AMAQ MIRE, AMAQ LIASE, AMAQ MERTI, AMAQ MIATI dan AMAQ MUR (semasa hidupnya), dan para Tergugat tersebut, para Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian yang bersifat materil maupun moril, dengan perincian sebagai berikut:

21.1. Kerugian materil:

Obyek sengketa bisa ditanami sebanyak dua kali dengan menghasilkan:

- a. 50 ton atau 500 kwintal padi, per kwintal = Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 50 ton atau 500 kwintal = Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) x 48 tahun = Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
- b. 5 ton atau 50 kwintal tembakau, per kwintal = Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus puluh ribu rupiah) x 5 ton atau 50 kwintal = Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) x 48 tahun = Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);

Jadi total kerugian materil yang dialami oleh para Penggugat mulai dari tahun 1970 sampai saat ini adalah Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) + Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);

21.2. Kerugian moril:

Kerugian moril sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa total kerugian materil dan moril adalah Rp12.100.000.000,- (dua belas miliar seratus juta rupiah);

22. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, serta demi menghindari pihak para Tergugat mengalihkan obyek sengketa pada pihak lain, maka para Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa;

23. Bahwa untuk menjamin agar para Tergugat dapat melaksanakan isi putusan ini secara efektif, maka Penggugat mohon agar para Tergugat dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari selama para Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*), para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Tanah sawah dan embung yang tertera dalam Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama A. ASAT, Dsn. Tundak, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 96, Nomor 139, Desa Djerowaru, Dist. Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali en Lombok, Propinsi N.T (Nusa Tenggara), sekarang Tundak Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, seluas 2,470 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah AMAQ MINASI (sekarang tanah GEBOH dan SUKAMIN) dan tanah AMAQ MERTI (sekarang parit);
- Sebelah selatan : tanah AMAQ MIATI (sekarang AMAQ SURI);
- Sebelah utara : jalan (sekarang parit);
- Sebelah barat : tanah AMAQ SATIH (sekarang parit), tanah AMAQ MERTI (sekarang parit), Tanah AMAQ SATIH (sekarang tanah DEYOK dan KUNGUK), tanah AMAQ MERTI (sekarang tanah HAJI ZAINAL ABIDIN, HAJI WAR, AMAQ SUKAYANG dan AMAQ NURDI);

2.2. Tanah sawah, tertera dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama A. ASAT, Dsn. Tundak, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 88, Nomor 21, Desa Djerowaru, Dist. Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali en Lombok, Propinsi N.T (Nusa Tenggara), sekarang Tundak Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nomer Persil 503, seluas 1,035 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah AMAQ JINASE (sekarang AMAQ HUR), tanah AMAQ CACIH (sekarang parit), tanah AMAQ JU (sekarang tanah HAJI MIRAH), dan tanah AMAQ ASIH (sekarang tanah HAJI ADI);
- Sebelah selatan : tanah AMAQ JUMISAH (sekarang tanah AMAQ ATUN), tanah AMAQ MULINAH (sekarang tanah AMAQ RANDI) dan tanah AMAQ RISAH (sekarang tanah AMAQ MASNI);
- Sebelah utara : tanah A. ASAT;
- Sebelah barat : tanah AMAQ MIATI (sekarang parit);

2.3. Tanah sawah atas nama A. ASAT, Dsn. Tundak, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 88, Nomor 21, Desa Djerowaru, Dist. Sakra,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali en Lombok, Propinsi N.T (Nusa Tenggara), sekarang Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok timur, Persil 515, seluas 1,735 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah AMAQ JINASE (sekarang tanah AMAQ HUR);
- Sebelah selatan : tanah A. ASAT;
- Sebelah utara : tanah AMAQ MERTI (sekarang tanah HAJI ZAINAL ABIDIN dan HAJI WAR);
- Sebelah barat : tanah AMAQ MERTI (sekarang parit), tanah A. ASAT dan tanah AMAQ LIASE (sekarang tanah AMAQ SURI);

2.4. Tanah ladang atas nama A. ASAT, Dsn. Tundak, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 88, Nomor 21, Desa Djerowaru, Dist. Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali en Lombok, Propinsi N.T (Nusa Tenggara), sekarang Tundak Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nomor Persil 342, seluas 0,070 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : tanah AMAQ MIATI (sekarang parit);
- Sebelah selatan : tanah AMAQ JUMISAH (sekarang tanah AMAQ ATUN);
- Sebelah utara : tanah AMAQ MERTI (sekarang parit);
- Sebelah barat : parit;

Adalah peninggalan almarhum AMAQ ASAT yang harus diterima oleh para Penggugat dan para Turut Tergugat;

3. Menyatakan hukum bahwa AMAQ MIRE, AMAQ LIASE, AMAQ MERTI, AMAQ MIATI dan AMAQ MUR, semasa hidupnya yang menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), sehingga bukti kepemilikan maupun surat menyurat yang lahir dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
4. Menyatakan sah demi hukum, bahwa para Tergugat yang menguasai obyek sengketa yaitu; obyek sengketa 2.1. dikuasai oleh: T.8, T.9, dan T.10, yaitu embung seluas $\pm 0,60$ ha, obyek sengketa 2.1, juga dikuasai oleh: T.6, seluas $\pm 0,60$ ha, dan T. 10, seluas $\pm 1, 270$ ha, obyek sengketa 2.2, dikuasai oleh: T.1, seluas $\pm 0,15$ ha, T.2, seluas $\pm 0,15$ ha, T.4, seluas $\pm 0,25$ ha, T.3, seluas $\pm 0,185$ ha, dan T.7, seluas ± 30 ha, obyek sengketa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3, dikuasai oleh: T.1, seluas $\pm 0,20$ ha, T.2, seluas $\pm 0,20$ ha, T.9, seluas $\pm 0,70$ ha, T.7, seluas $\pm 0,40$ ha dan T.8, seluas $0,235$ ha, dan obyek sengketa 2.4, dikuasai oleh T.5, seluas $\pm 0,070$ ha, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), sehingga bukti kepemilikan maupun surat menyurat yang lahir dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;

5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian yang di alami oleh para Penggugat, baik kerugian yang bersifat materil maupun moril sebesar Rp12.100.000.000,- (dua belas miliar seratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari selama para Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan VI telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis tertanggal 26 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali apa yang para Penggugat akui dalam persidangan;
2. Bahwa dalam gugatan para Penggugat menyatakan para Turut Penggugat namun melalui perbaikan gugatannya pada tanggal 19 Juli 2018 mengganti menjadi para Turut Tergugat yang pada intinya menyatakan yakni USMAN, PAWANG dan PENGGEK berada di Dusun Olen, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, namun faktanya para Turut Tergugat yang disebutkan di atas sudah lama berada di Malaysia;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak seharusnya para Penggugat mengikutsertakan orang yang tidak waras/gila dijadikan sebagai pihak atau turut tergugat dalam gugatannya yakni saudara JUSIN, karena saudara JUSIN sepengetahuan masyarakat setempat bahwa JUSIN adalah orang yang kurang waras/gila;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas-jelas gugatan para Penggugat cacat hukum atau tidak memenuhi syarat formil, *error in persona* dengan jenis *exemptio (plurium litis consortium)* oleh karena itu gugatan para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa gugatan para Penggugat tidak sinkron antara posita dengan petitum karena dalam gugatan para Penggugat pada poin ke-1, yang menyatakan bahwa AMAQ ASAT meninggal dunia pada tahun 1957, poin a. yang menyatakan INAQ ASAT meninggal dunia sekitar 1945, dan poin 1.1. JUMESAN meninggal dunia sekitar tahun 2006, dalam petitum tidak dimintakan dalam penetapan kapan meninggal dunianya, sehingga apa dasar para Penggugat dikatakan sebagai ahli waris dari AMAQ ASAT, dan tuntutan para Penggugat yang tidak jelas dan tegas yang dijadikan dasar pertimbangan (*een duidelijke en bepalende conclusie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv dengan demikian sudah jelas gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan oleh karena itu maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat hukum *error in persona* dengan jenis eksepsi *obscure libel (obscure libel exceptie)* (gugatan yang gelap atau samar-samar) di mana gugatan para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formula, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) karena ketidakjelasan mengenai tanah objek sengketa yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat, sehingga hubungan hukum antara para Penggugat dan para Tergugat tidak ada sama sekali hubungan hukum, oleh karena itu maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat pada poin ke-15 yang menyatakan pada tahun 1973, sebagian obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ MERTI (orang tua Tergugat 1, 2, dan 6) sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta-fakta, dan tanah objek sengketa yang dimaksudkan oleh para Penggugat adalah tanah objek sengketa yang mana? Letak tanah objeknya di mana? Dan luas

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objeknya berapa? Dengan tidak terang dan jelas atau tegasnya gugatan para Penggugat maka gugatan para Penggugat adalah cacat hukum *error in persona eksepsi obscure libel* (gugatan yang kabur, gelap atau samar-samar). Seharusnya para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong agar diteliti dulu, apa benar para Penggugat mempunyai sebidang tanah yang mau disengketakan/diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat? Oleh karena itu dengan ketidakjelasan gugatan para Penggugat mengenai tanah objek sengketa yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat, maka sudah sepantasnya gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali apa yang para Penggugat akui dalam persidangan dan mohon agar dalil-dalil eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam dalil-dalil pokok perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat pada poin ke-7.1 s.d. 7.4 para Penggugat hanya bercerita ataukah hanya berkhayal kalau almarhum AMAQ ASAT dulu mempunyai sebidang tanah yang luasnya \pm 5 hektar, seperti yang diuraikan oleh para Penggugat dalam gugatannya dan terletak di Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak Distrik Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali en Lombok, propinsi N.T (Nusa Tenggara);
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya pada poin 21 yang intinya menyatakan bahwa para Penggugat pernah meminta atas obyek sengketa secara baik-baik kepada orang tua para Tergugat semasa hidupnya; bahwa sebelum orang tua para Penggugat dan orang tua para Tergugat meninggal, tidak pernah ada yang mempermasalahkan mengenai tanah, keduanya hidup rukun dan damai;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada poin ke-22 yang menyatakan bahwa para Tergugat pernah menawarkan sejumlah uang kepada para Penggugat sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada intinya para Tergugat dengan tegas membantah hal tersebut dan apa yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin ke-22 itu adalah akal-akalan para Penggugat saja?
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada poin ke-23 yang menyatakan bahwa para Penggugat pernah menawarkan objek sengketa seluas 60 are kepada para Penggugat, supaya para Penggugat tidak menuntut objek sengketa kepada para Tergugat, bahwa apa yang diuraikan oleh para

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada poin 23 para Tergugat dengan tegas membantah hal tersebut?

6. Bahwa para Tergugat, menguasai dan memiliki tanah dan diambil hasilnya serta dibayar pajaknya secara terus menerus sampai saat ini dengan penuh itikad baik, sehingga tidak pantas apabila para Tergugat dibebankan membayar ganti rugi materil maupun imateril maupun membayar denda paksa kepada orang yang tidak berhak atas objek sengketa (mengaku-ngaku), serta tidak ada itikad tidak baik para Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa oleh karenanya gugatan para Penggugat tersebut sangat layak untuk ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi dan jawaban para Tergugat tersebut di atas, maka para Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan hukum menerima eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan hukum gugatan para Penggugat kabur, tidak terang dan tidak jelas sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat VII, VIII, IX dan X juga telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis, tertanggal 26 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan para Penggugat tidak menguraikan dengan terang dan lengkap mengenai peristiwa hukum apa yang mendasari atau melandasi sehingga tanah sengketa yang sebelumnya diklaim oleh para Penggugat adalah milik AMAK ASAT beralih penguasaannya kepada para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat 7, 8, 9 dan 10 menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat (versi perbaikan tertanggal 19 Juli 2018) kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat 7, 8, 9 dan 10 dalam eksepsi dan jawaban ini;
2. Bahwa khusus terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 12, angka 14 dan angka 15, angka 17 dan angka 18, kami selaku Tergugat 7, 8, 9 dan 10, menanggapi atau menjawabnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat khususnya pada angka 12 yang mengklaim bahwa penguasaan AMAQ LIASE (ayah Tergugat 8 dan Tergugat 9 serta kakek Tergugat 10) atas tanah berupa tanah sawah dan embung yang termasuk disebut dalam obyek sengketa 2.1. sejak tahun 1970-an adalah atas dasar jual beli dengan AMAQ GASIN;

Bahwa klaim para Penggugat tersebut adalah klaim yang dilandasi sikap tidak jujur dan berpura-pura seolah-olah para Penggugat tidak pernah melakukan jual beli dengan AMAQ LIASE;

Bahwa penguasaan dan kepemilikan AMAQ LIASE atau yang sekarang turun menjadi milik Tergugat 8, 9 dan 10 adalah atas dasar jual beli dengan para Penggugat yang dilakukan dengan itikad baik para pihak, yaitu hubungan hukum jual beli antara AMAQ LIASE selaku pembeli dengan LOQ MAHEN alias AMAQ MAHNI atas nama para Penggugat yang dilakukan di hadapan Camat Keruak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan diketahui dan disaksikan oleh Kepala Desa Setempat (Kepala Desa Sepit, Kepala Dusun Tundak, Pejabat Pekasih Subak Lendang), serta dengan persetujuan keluarga besar para Penggugat, seperti AMAQ RASMAN, AMAQ SATEH, MIATI serta AMAQ RAHMAN dan LOQ MENGGOK, bukan atas dasar hubungan hukum jual beli antara AMAQ LIASE dengan AMAQ GASIN;

2.1.1. Bahwa pada tahun 1970, AMAQ LIASE dengan para Penggugat atas nama LOQ MAHEN alias AMAQ MAHNI melakukan hubungan hukum jual beli atas tanah berupa tanah sawah seluas ± 1.080 ha yang berasal dari tanah Pipil No. 196 Percil Nomor: 641 dengan para Penggugat atas nama LOQ MAHEN alias AMAQ MAHNI dengan itikad baik yakni membuat hubungan hukum jual beli dengan LOQ MAHEN alias AMAQ MAHNI selaku ahli waris dari AMAQ ASAT yang dilakukan secara terang benderang dan diketahui umum yang dilakukan di hadapan Camat Keruak atas nama ABDUL HAMID, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan disaksikan oleh tokoh-tokoh desa setempat (Desa Sepit, dahulu merupakan desa induk yang mana wilayahnya termasuk wilayah Desa Tunduk dan Desa Batu Putik) seperti: RUNDAH selaku Kepala Desa Sepit, AMAQ SUKIRAH selaku Kepala Dusun Tundak, Desa Sepit, dan AMAQ NAJI selaku Pekasih Subak Lendang, serta dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR



disetujui keluarga besar para Penggugat, yakni antara lain:
AMAAQ RASMAN, AMAAQ SATEH dan MIATI;

2.1.2. Bahwa pada tahun 1972, tepatnya pada tanggal 14 September 1972, dengan itikad baik AMAAQ LIASE lagi melakukan hubungan jual beli, di mana AMAAQ LIASE selaku pembeli dengan para Penggugat atas nama LOQ MAHEN alias AMAAQ MAHNI selaku penjual, dengan objek sebidang tanah embung seluas $\pm 0,550$ ha, yang terletak di Orong Djanur, Subak Lendang Tundak, Desa Sepit, Pipil No. 88, Persil Nomor: 515, yang tercatat atas nama AMAAQ ASAT (ayah pihak penjual). Bahwa hubungan hukum jual beli yang antara AMAAQ LIASE dengan AMAAQ MAHNI alias LOQ MAHEN tersebut dilakukan dengan itikad baik yakni hubungan hukum jual beli yang dilakukan secara terang benderang dan di hadapan umum yang dilakukan di hadapan Camat Keruak (atas nama SJAHDAN, B.A.) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan disaksikan oleh tokoh desa setempat, yakni: Kepala Desa Sepit atas nama RUNDAH, Keliang (Kepala Dusun) Tundah atas nama AMAAQ SUKIRAH, dan Pekasih Subak Lendang atas nama AMAAQ NAJI, serta dengan disetujui LOQ MENGGOK alias LOQ MENGGEP alias AMAAQ ROH alias HAJI RAUHUL KUDDUS (Penggugat 5);

2.1.3. Bahwa selain itu, pada tahun 1996, para Penggugat atas nama AMAAQ MAHNI menjual lagi sebidang tanah pertanian berupa sawah seluas $\pm 0,350$ ha keturunan AMAAQ LIASE, yakni kepada AMAAQ MIRATI (ayah Tergugat 10). Bahwa tanah seluas $\pm 0,350$ ha tersebut adalah tanah yang berasal dari tanah Pipil Nomor: 196, Persil Nomor: 641, yang terletak di Orong Janur, Subak Lendang Tundak I Payer, Desa Sepit;

2.2. Bahwa demikian juga tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada angka 15 yang mengklaim bahwa penguasaan dan kepemilikan kakek Tergugat 7 (AMAAQ MUR) atau yang sekarang turun kepada Tergugat 7 adalah atas dasar yang tidak jelas. Bahwa dalil para Penggugat pada angka 15 tersebut sungguh merupakan dalil yang dilandasi itikad buruk karena Penggugat sesungguhnya tidak jujur dan bersikap berpura-pura, seolah-olah para Penggugat tidak tahu dan seolah-olah tidak pernah melakukan hubungan hukum jual beli dengan AMAAQ MUR, padahal terhadap tanah yang dikausai oleh Tergugat 7 sebagaimana



dikatakan oleh para Penggugat dalam gugatannya angka 7 dikuasai oleh Tergugat 7 adalah atas dasar hubungan jual beli antara AMAQ MUR yang dalam hal ini diwakili oleh anaknya yang bernama AMAQ RUMENAH dengan Penggugat atas nama LOQ MENGGEPE alias AMAQ ROH alias HAJI RAUHUL KUDDUS;

Bahwa dalam hal ini, AMAQ RUMENAH selaku anak kandung dari AMAQ MUR adalah pembeli beritikad baik. Bahwa kami Tergugat 7, 8, 9 dan 10 katakan bahwa AMAQ RUMENAH adalah pembeli yang beritikad baik karena hubungan hukum jual beli antara AMAQ RUMENAH dengan LOQ MENGGEPE alias AMAQ ROH alias HAJI RAUHUL KUDDUS atas sebidang tanah seluas 0,500 ha yang berasal dari tanah AMAQ ASAT Pipil Nomor 96 yang terletak di Orong Janur, Subak Tundak Payer, Desa Sepit, dilaksanakan secara terang benderang karena dilaksanakan di hadapan Kepala Desa setempat (Kepala Desa Sepit) dengan disaksikan oleh Kepala Dusun Tundak atas nama AMAQ DINAH dan Pekasih Subak Lendang Tundak atas nama AMAQ NURIMAN;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 19 dan 20, Tergugat 7, 8, 9 dan 10 perlu tegaskan bahwa benar para Penggugat pernah mempermasalahkan tanah-tanah yang dikuasai AMAQ LIASE dan AMAQ MUR pada saat AMAQ LIASE dan AMAQ MUR masih hidup, meskipun tanah sengketa yang dikuasai oleh AMAQ MUR dan AMAQ LIASE sesungguhnya telah dijual oleh para Penggugat baik kepada AMAQ LIASE ataupun kepada AMAQ RUMENAH (anak kandung AMAQ MUR);

Bahwa meskipun AMAQ LIASE dan AMAQ MUR (dalam hal ini yang naik namanya dalam Akta Jual Beli adalah anak kandung AMAQ MUR yang bernama AMAQ RUMENAH) sangat menyadari bahwa sebagian tanah sengketa yang dikuasainya adalah atas dasar jual beli dengan para Penggugat yang dilaksanakan dengan itikad baik, akan tetapi mana kala para Penggugat mempermasalahkan dan mengingkari perbuatan hukum yang dilakukannya sendiri, AMAQ LIASE (ayah Tergugat 8 dan 9, serta kakek dari Tergugat 10 dan AMAQ MUR/kakek Tergugat 7) bersikap baik dan mengalah;

Bahwa dalam hal ini, mana kala para Penggugat mempermasalahkan tanah yang dikuasai oleh AMAQ LIASE dan AMAQ MUR atau tanah-tanah sengketa yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat 7, 8, 9 dan 10, padahal tanah-tanah tersebut para Penggugat telah jual, akan tetapi AMAQ LIASE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AMAQ MUR menanggapi dengan lembut dan mengalah serta bersedia membuat perdamaian. Bahwa oleh karena sikap baik AMAQ LIASE dan AMAQ MUR, pada tahun 1987, antara para Penggugat yang diwakili oleh LOQ MAHEN alias AMAQ MAHNI dan LOQ MENGGEPI alias AMAQ ROH alias HAJI RAUHUL KUDDUS dengan AMAQ LIASE dan AMAQ MUR melakukan perdamaian;

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Akte Perdamaian tertanggal 4 Februari 1987, di dalam perdamaian tersebut disepakati bahwa para Penggugat yang pada saat itu diwakili oleh LOQ MAHEN alias AMAQ MAHNI dan LOQ MENGGEPI alias AMAQ ROH alias HAJI RAUHUL KUDDUS berjanji tidak akan lagi mempermasalahkan tanah-tanah yang dibeli oleh AMAQ LIASE dan AMAQ MUR, dengan syarat bahwa AMAQ LIASE dan AMAQ MUR memberikan yang sejumlah Rp1.000.000,- kepada LOQ MAHEN alias AMAQ MAHNI dan LOQ MENGGEPI alias AMAQ ROH alias HAJI RAUHUL KUDDUS (Penggugat 4 dan 5). Bahwa terhadap syarat tersebut AMAQ LIASE dan AMAQ MUR dengan senang hati menerimanya dan telah pula memberikan yang sejumlah Rp1.000.000,- kepada para Penggugat yang pada saat itu diwakili oleh LOQ MAHEN alias AMAQ MAHNI dan LOQ MENGGEPI alias AMAQ ROH alias HAJI RAUHUL KUDDUS;

4. Bahwa oleh karena penguasaan sebagian dari tanah sengketa oleh Tergugat 7, 8, 9 dan 10 adalah atas dasar jual beli yang dilakukan secara sah sebagaimana telah diuraikan pada angka 2 dan 3 jawaban Tergugat 7, 8, 9 dan 10 ini, maka kami selaku Tergugat 7, 8, 9 dan 10 menolak dalil gugatan para Penggugat pada angka 18;
5. Bahwa demikian pula Tergugat 7, 8, 9 dan 10 menolak dalil para Penggugat pada angka 21, 22 dan 23 karena selain cenderung mengada-ada, dalil gugatan Penggugat juga tidak didasari sikap jujur;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, kami selaku Tergugat 7, 8, 9 dan 10 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat 7, 8, 9 dan 10;
- Menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, III, V, VIII dan IX juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 1 yang intinya: *"Bahwa AMAQ ASAT meninggal dunia sekitar tahun 1957 semasa hidupnya AMAQ ASAT menikah 2 (dua) kali dengan istri pertama bernama INAQ ASAT meninggal dunia sekitar tahun 1945 dan istri kedua bernama INAQ NEP"* adalah memang benar karena selama hidupnya almarhum AMAQ ASAT menikah 2 (dua) kali dari istri pertama bernama almarhum INAQ JUMESAH mendapatkan keturunan yaitu: 1. Almarhum JUMESAH meninggal dunia sekitar tahun 2006 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak dan 4 (empat) orang cucu, dan dari istri kedua bernama INAQ NEP dan mendapatkan 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 2 yang intinya: *"Selain meninggalkan ahli waris almarhum AMAQ ASAT juga meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4,"* adalah memang benar milik almarhum AMAQ ASAT yang sampai saat ini belum di terima oleh para penggugat selaku ahli waris/anak keturunan dari AMAQ ASAT bersama istri pertamanya yang bernama almarhum INAQ JUMESAH karena, setelah meninggalnya almarhum AMAQ ASAT semua tanah obyek sengketa langsung dikuasai oleh istri kedua bernama INAQ NEP dan keturunannya;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 4 s.d. 8 tentang penguasaan obyek sengketa pada angka 2.1 memang benar dikuasai oleh T.6, T.8, T.9 dan T.10 sedangkan obyek sengketa pada angka 2.2 dikuasai oleh T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.7, sedangkan obyek sengketa 2.3 memang benar dikuasai oleh T.1, T.2, T.7, T.8 dan T.9, sedangkan obyek sengketa pada angka 2.4 hanya dikuasai oleh T.5 saja akan tetapi luas jumlah yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat, kami kurang jelas;
4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 9 yang pada intinya setelah meninggalnya almarhum AMAQ ASAT semua tanah obyek sengketa langsung dikuasai oleh istri kedua bernama INAQ NEP adalah benar, karena istri pertama dari almarhum AMAQ ASAT meninggal dunia lebih dahulu dari pada AMAQ ASAT, dan pada saat almarhum AMAQ ASAT meninggal dunia, anak-

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari istri pertamanya masih kecil-kecil sehingga belum bisa menguasai dan mengerjakan obyek sengketa peninggalan almarhum AMAQ ASAT;

5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 10 yang pada intinya: *"Sebagian obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ MIRE (suami Tergugat 5) atas dasar diberikan hak pinjam,"* adalah benar akan tetapi setelah meninggalnya AMAQ MIRE penguasaan dilanjutkan oleh istrinya bernama INAQ MIRE (T.5) selaku istri dari almarhum AMAQ MIRE;
6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 11 yang pada intinya: *"Sekitar tahun 1959 INAQ NEP menikah dengan AMAQ GASIH sehingga sejak saat itu obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ GASIH,"* adalah memang benar karena sejak menikahnya istri kedua almarhum ASAT yang bernama INAQ NEP dengan AMAQ GASIH obyek sengketa langsung dikuasai oleh AMAQ GASIH suami kedua INAQ NEP;
7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 12 dan 13 adalah benar karena sebagian obyek sengketa dijual oleh AMAQ GASIH kepada AMAQ LIASE (ayah Tergugat 8, 9 dan kakek Tergugat 10) dan sebagian lagi dijual kepada AMAQ MERTI (ayah Tergugat 1, 2 dan 6);
8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 14, 15, dan 16 yang pada intinya penguasaan obyek sengketa oleh AMAQ MIATI (ayah Tergugat 4), AMAQ MUR (kakek T.7) dan AMAQ MENUN (T.3), para Turut Tergugat kurang begitu jelas;
9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 17 yang pada intinya: *"Setelah AMAQ MIRE (suami Tergugat 5), AMAQ LIASE (ayah Tergugat 8, 9 dan kakek Tergugat 10), AMAQ MERTI (ayah Tergugat 1, 2 dan 6), AMAQ MIATI (ayah Tergugat.4), dan AMAQ MUR (kakek Tergugat 7) meninggal dunia obyek sengketa dikuasai oleh keturunannya,"* adalah memang benar karena faktanya yang menguasai saat ini adalah keturunan dari AMAQ MIRE (suami Tergugat 5), AMAQ LIASE (ayah Tergugat 8, 9 dan kakek Tergugat 10), AMAQ MERTI (ayah Tergugat 1, 2 dan 6), AMAQ MIATI (ayah Tergugat.4), dan AMAQ MUR (kakek Tergugat 7);
10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka angka 18 yang yang pada intinya mengenai penguasaan obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 adalah benar, karena penguasaan obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 dilakukan oleh AMAQ MIRE, AMAQ LIASE, AMAQ MERTI, AMAQ MIATI dan AMAQ MUR, semasa hidupnya tanpa alas hak yang sah sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya mapun perpindahan obyek sengketa kepada pihak lain juga tidak sah;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah AMAQ MIRE, AMAQ LIASE, AMAQ MERTI, AMAQ MIATI dan AMAQ MUR meninggal dunia maka obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 dikuasai oleh keturunannya yaitu HAJI ZAINAL ABIDIN (T.1), HAJI WAR (T.2), AMAQ MENUN (T.3), Miati (T.4), INAQ MIRE (T.5), SATI (T.6), AMAQ ODEN (T.7), AMAQ SURI (T.8), JAHONG (T.9) dan AMAQ ROBI (T.10) dengan tanpa alas hak yang sah juga, sehingga penguasaannya merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 19 dan 20 adalah memang benar karena para Penggugat sudah berupaya secara kekeluargaan untuk meminta obyek sengketa dikembalikan secara baik-baik oleh AMAQ MIRE, AMAQ LIASE, AMAQ MERTI, AMAQ MIATI dan AMAQ MUR semasa hidupnya dan kepada para Tergugat yang melanjutkan penguasaan obyek sengketa, namun para Tergugat tetap mempertahankan obyek sengketa sehingga dengan sangat terpaksa perkara ini berlanjut ke Pengadilan Negeri Selong;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, para Turut Tergugat 2, 3, 5, 8 dan 9 melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memerima jawaban Turut Tergugat 2, 3, 5, 8 dan 9 seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang yang diakui oleh para Turut Tergugat;
3. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 56/Pdt.G/2018/PN Sel. tanggal 8 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I,II dan VI, dan Tergugat VII, VIII, IX dan X;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp5.541.000,- (lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca relas pemberitahuan isi putusan diluar hadir kepada Terbanding 3,4, dan 5 semula Tergugat 3,4,dan 5 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri selong ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor : 44/PDT-BD/2018/PN.Sel pada tanggal 15 Nopember 2018, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2018 dan tanggal 30 Nopember 2018 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terbanding tertanggal 29 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 Nopember 2018 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding 1,2 dan semula Tergugat 1,2 dan 6 pada tanggal 4 Nopember 2018, Terbanding 3,4, dan semula Terbanding 3.4. dan 5 pada tanggal Nopember 2018, Terbanding 7 s/d 10 semula Tergugat 7 s/d 10 tanggal 7 Desember 2018 dan kepada Para Turut terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I,II dan VI semula Tergugat I,II dan VI tertanggal 10 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 Desember 2018 ; dan kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 22 Nopember 2018, Terbanding 3,4, dan 5 semula Terbanding 3.4. dan 5 pada tanggal 19 Nopember 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding VII s/d X semula Tergugat VII s/d X tertanggal 19 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 19 Desember 2018 ; dan kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Desember 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 56/Pdt.G/2018/ PN Sel, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding 1,2,3,4,5 dan 6 semula Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6 masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2018, tanggal 19 Nopember 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong dan Kuasa Terbanding 7,8,9 dan 10 tanggal 30 Nopember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, kepada Para Tutut Terbanding semula Para Turut Tergugat tanggal 19 Nopember 2018 untuk memeriksa, membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, mulai sejak pemberitahuan, akan tetapi Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat maupun Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 4 Desember 2018 dan tanggal 14 Desember 2018 , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 56/Pdt.G/2018/ PN. Sel. tanggal 8 Nopember 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat terlihat bahwa dari uraian yang diungkapkan dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong No. **56/Pdt.G/2018/ PN. Sel.** tanggal 8 Nopember 2018, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Undang-Undang No:48 Tahun 2009, Undang-Undan No: 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No: 2 Tahun 1986, RBg seta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor ; 56/Pdt.G/2018/ PN.Sel. tanggal 8 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jumat tanggal 18 Januari 2019** oleh kami: **DR. H. ZAINUDDIN, S.H.M.HUM.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.** dan **I WAYAN YASA ABADHI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Desember 2018 Nomor : 204/PDT/2018/PT.MTR dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 28 Januari 2019** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **YULI ZAENAH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya .

Hakim Hakim Anggota,

t.t.d.

I DEWA MADE ALIT DARMA,S.H

t.t.d.

I WAYAN YASA ABADHI, S.H.M.H.

Ketua Majelis

t.t.d.

DR.H. ZAINUDDIN, S.H.M.HUM.

Panitera Pengganti

t.t.d.

YULI ZAENAH

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,-

MeteraiRp 6.000,-

Pemberkasan.....Rp 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Januari 2019

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

Nip. 19630424 198311 1 001.-

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR



Untuk turunan Resmi

Mataram, Nopember 2016

Panitera

Darno, S.H. M.H.,

Nip. 195810817 198012 1 001

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan Resmi

Mataram, Nopember 2016

Panitera

Darno, S.H. M.H.,

Nip. 195810817 198012 1 001